

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dihadapan Allah SWT. Orang tua sebagai wali nikah bagi pihak perempuan seharusnya berpihak pada tujuan dari perkawinan yang positif sesuai dengan kehendak anaknya dan menjadi wali akad nikah anaknya, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai.

Upaya untuk melakukan pernikahan secara sah terdapat syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan, baik itu dalam melaksanakan pernikahan tersebut berdasarkan hukum Islam dan juga berdasarkan Undang-undang. Salah satu yang termasuk rukun dalam sebuah perkawinan adalah adanya seorang wali dalam pernikahan.¹ Akad nikah tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil (terpercaya).²

Firman Allah dalam Q.S An-Nisa/ 4:25:

مِّنْ أَيْمَانِكُمْ مَلَكَتْ مَا فَمِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُحْصَنَاتِ نِكَحِيَّ أَنْ طَوَّلًا مِنْكُمْ يَسْتَطِيعَ لَمْ وَمَنْ

أَهْلِهِنَّ بِإِذْنِ فَاثِكِحُوهُنَّ بَعْضٍ مِّنْ بَعْضِكُمْ بِأَيْمَانِكُمْ أَعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَاتِ فَتَيْتِكُمْ

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaludin dan A. Marzuki, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 368.

²Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *Fikih Sunnah Imam Syaf'i*, (Sukmajaya: Fathan Media Prima, t.t.), hlm. 198.

فَإِنْ أَحْصَيْنَ فَاذًا ۖ أَخْدَانٍ مَّتَّخِذَاتٍ وَلَا مُسْفِحَاتٍ غَيْرِ نِتِّ مُحْصَاةٍ بِالْمَعْرُوفِ أُجُورَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ

ۖ مِنْكُمْ الْعَنَتَ خَشِي لِمَنْ ذَلِكَ ۖ الْعَذَابِ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ عَلَى مَا نَصَفُ فَعَلَيْهِنَّ بِفَاحِشَةٍ أَتَيْنَ

□ رَحِيمٌ رَغُفٌ وَاللَّهُ ۖ لَكُمْ خَيْرٌ تَصْبِرُوا وَإِنْ

Artinya: “Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”³

Hadis Nabi tentang wali nikah.

ۖ. الْبَوْلِيُّ لَانِكَاحٍ : قَالَ وَسَلَّم عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ النَّبِيُّ أَنَّ : الْأَشْعَرِيَّ مُوسَى أَبِي عَنْ

Artinya: “Dari Abi Musa Al-Asy’ari r.a bahwa Nabi SAW bersabda: Tidak ada nikah, kecuali dengan wali.”⁵

³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), An-Nisa: 25.

⁴Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, 1998), hlm. 811.

⁵Bey Arifin, *Tarjamah Sunan Abi Daud* (Semarang, CV Asy-Syifa), hlm. 27.

Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, ia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu karena orang lain itu memiliki sesuatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁶

Wali ditetapkan sebagai salah satu persyaratan perkawinan bukanlah mengada-ngada dan ingin mempersulit pelaksanaan perkawinan, melainkan didasari oleh sejumlah nash yang shahih.⁷

Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki hak untuk menikahkan berdasarkan syariat Islam. Seseorang boleh menjadi wali memiliki beberapa syarat tertentu, yaitu ia merdeka, berakal, dan dewasa. Sedangkan orang gila, budak dan anak kecil tidak bisa menjadi wali, karena mereka tidak berhak mewakili dirinya. Di samping itu, wali juga harus beragama Islam, sebab orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi wali orang Islam.⁸

Disisi lain Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara jelas mengenai wali nikah, padahal wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 69.

⁷A. Rudi Saputra, *Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Tentang Taukil Wali Dalam Akad Nikah Via Telepon Setelah Di Undangkannya Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019*, (Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin, 2019), hlm. 2.

⁸Sayyid Sabiq, *loc.cit* , hlm. 368.

Namun untuk melengkapi kekurangan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 19 menetapkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pada Pasal 20 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa: wali nikah terdiri dari dua: pertama wali nasab dan yang kedua wali hakim.

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perkawinan itu harus adanya wali nikah, yang mana dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan untuk melaksanakan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam syarat-syarat perkawinan, akad nikah dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan atau wakilnya.⁹

Pernikahan idealnya menggunakan wali nasab, yaitu wali yang masih ada hubungan darah yang dekat dengan mempelai perempuan. Tetapi tidak jarang terjadi, ada berbagai halangan yang berakibat pernikahan tidak bisa menggunakan wali nasab. Dalam kondisi demikian, wali hakimlah yang berperan.

Mengenai masalah wali, terdapat istilah perpindahan wali. Seorang perempuan bisa berpindah nya, dari wali *aqrab* kepada wali *ab'ad*, bahkan kepada wali hakim, namun perpindahan wali nikah ini tidak dapat dilaksanakan oleh calon mempelai wanita dengan serta-merta, tanpa ada faktor lain yang mempengaruhinya.

⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 40.

Berbicara mengenai wali adalah rasa cinta dan pertolongan, bisa juga dikatakan pemilik kekuasaan. Maksud yaitu kekuasaan dalam memiliki hak untuk menikahkan seseorang perempuan. Sedangkan menurut istilah adalah menyerahkan hak pernikahan kepada orang lain agar dikerjakan. Selagi pemberi mandat itu masih hidup.¹⁰

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak nya itu kepada orang lain, meski orang tersebut tidak termasuk dalam daftar para wali. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilnya.

Dibolehkannya seseorang mewakilkan hak nya juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 28 mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakilkan hak walinya kepada orang lain. Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam juga memberi ruang kepada calon mempelai pria dimana dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang diberi kuasa adalah mewakili dirinya.

dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas golongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatan. dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'alan-nafs*, yaitu yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan dan

¹⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqh 'ala mazahib al-arba'ah* (Beirut: Daar al-Fikr, 1969), hlm. 167.

aktivitas anak (keluarga) yang hak kepentingannya pada dasarnya berada ditangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.¹¹

Melihat definisi diatas maka syariat Islam membolehkan wali dalam pernikahan, karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk melakukan urusannya secara sendiri, ia membutuhkan bantuan orang lain sebagai wakil dirinya.

Tentang wali nikah, penulis menemukan sebuah kasus di Kantor Urusan Agama kecamatan Gambut yang mana kasus tersebut baru pertama kali ditemui, yaitu berkenaan dengan wali nikah yang isolasi karena penyakit menular. Kasus tersebut tentang sepasang calon pengantin dari Banjarmasin ingin menikah, karena di Banjarmasin lagi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jadi mereka tidak bisa melaksanakan pernikahannya, kemudian datang ke KUA kecamatan Gambut untuk mendaftar nikah. Pegawai KUA kecamatan Gambut menanyakan apakah berkas persyaratan nikahnya sudah lengkap, apabila berkas persyaratannya sudah lengkap maka KUA kecamatan Gambut bisa menerima pendaftaran nikahnya. Setelah itu Kepala KUA menanyakan tentang wali nikahnya, apakah wali nikahnya ada, karena wali nikah merupakan rukun pernikahan. Calon pengantin wanita menceritakan bahwa wali nikahnya dinyatakan positif penyakit menular dan di isolasi di RSUD dr. H. M. Ansari Shaleh Banjarmasin dan tidak boleh keluar atau tidak boleh ditemui. Karena apa yang sudah masuk ke ruang isolasi tidak boleh keluar, takutnya akan membawa virus keluar. Kepala KUA kecamatan Gambut menanyakan bagaimana

¹¹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 135–136.

wali nikahnya, sedangkan waktu pernikahannya sudah ditentukan dan harinya semakin dekat.

Kepala KUA kecamatan Gambut lalu menanyakan ke rekan-rekan sesama kepala KUA di kabupaten Banjar bagaimana wali nikah yang isolasi karena penyakit menular, ternyata terjadi perbedaan pendapat dikalangan Kepala KUA.

Berdasarkan observasi awal ada dua pendapat yang berbeda yaitu: *Pertama*, kepala KUA kecamatan Kertak Hanyar berpendapat bahwa diganti dengan wali hakim, alasannya seperti dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) “*Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan*”. Dan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (3) huruf d “*Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara*”. Maksud pendapat diatas tersebut menganalogikan wali yang isolasi karena penyakit menular tidak bisa ditemui atau dihadirkan karena dipenjara.

Kedua, kepala KUA Martapura kota berpendapat harus *taukil wali*. Bahwa dalam hal wali tidak dapat hadir atau tidak dapat ditemui maka harus membuat surat *taukil wali* dihadapan Kepala KUA tempat keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi. Supaya taukilnya bisa dianggap sah oleh agama dan negara. Seperti dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (5) “*Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi*”. Tetapi dalam kasus ini walinya sedang di isolasi karena penyakit menular dan tidak boleh keluar dan juga tidak

memungkinkan untuk melakukan *taukil wali* dihadapan kepala KUA. Jika melalui via telepon maka tidak sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019 pasal 12 ayat (5) yang mana seperti dalam ayat tersebut *taukil wali* via telepon tidak memenuhi syarat dan tidak ada bukti fisik berupa tulisan bahwa walinya pernah berwakil dan juga mengandung keraguan apakah benar yang mewakilkan itu walinya atau bukan. oleh karena itu *taukil walinya* menjadi tidak sah.

Dengan melihat uraian diatas dapat dikatakan bahwa wali dalam perkawinan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan semaksimal mungkin karena bagaimanapun juga perkawinan merupakan pengalaman yang begitu berharga dan boleh jadi pengalaman ini hanya satu kali dalam hayat.

Atas dasar realitas yang terjadi dilapangan timbul perbedaan pendapat tentang permasalahan , maka penulis ingin mengetahui lebih dalam pendapat beberapa kepala KUA yang ada di kabupaten Banjar dalam menanggapi masalah ini, juga alasan-alasan yang mereka gunakan dalam memaparkan pendapatnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian masalah dengan judul ***“Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar Tentang Wali Nikah Yang Isolasi Karena Penyakit Menular”***.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pendapat beberapa kepala kantor urusan agama (KUA) kabupaten Banjar tentang wali nikah yang isolasi karena penyakit menular?

2. Apa alasan dan dasar hukum beberapa kepala KUA kabupaten Banjar dalam memberikan pendapatnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat beberapa kepala kantor urusan agama (KUA) kabupaten Banjar tentang wali nikah yang isolasi karena penyakit menular.
2. Untuk mengetahui alasan yang menjadi dasar beberapa kepala KUA kabupaten Banjar dalam memberikan pendapatnya.

D. Signifikasi Penelitian

Adanya tujuan untuk dicapai dari hasil penelitian ini diharapkan berguna dan dapat memberi manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat sebagai data hukum atau bahan informasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keperdataan (pernikahan).
2. Menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui tentang masalah ini maupun dari sudut yang berbeda.
3. Sebagai rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan memahami maksud dari penelitian ini, maka dijelaskan dalam definisi profesional :

1. Pendapat adalah sebuah pikiran, tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki dan sebagainya).¹² Pendapat yang penulis maksud dalam penelitian ini meliputi pendapat beberapa kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kabupaten Banjar tentang wali nikah yang isolasi karena penyakit menular.
2. Kepala KUA disebut juga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan, persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk, dan melakukan bimbingan perkawinan.
3. adalah rasa cinta dan pertolongan, bisa juga dikatakan pemilik kekuasaan.¹³ Maksud dalam penelitian ini yaitu kekuasaan dalam memiliki hak untuk menikahkan seseorang perempuan. Yang mana walinya ingin menikahkan anaknya sendiri tetapi kondisi sang wali yang tidak memungkinkan untuk menikahkan langsung.

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 236.

¹³Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema insani, 2007), hlm. 312.

4. Wali Nikah adalah orang yang berkuasa mengurus atau mengatur perempuan yang dibawah perlindungannya.¹⁴ Maksud wali dalam penelitian ini yaitu orang yang berhak menikahkan seorang perempuan dan yang bertindak sebagai wali, apabila wali tidak bisa hadir karena alasan tertentu maka hak kewaliannya jatuh kepada orang lain.
5. Isolasi adalah proses pengurangan risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala penyakit menular dengan masyarakat luas.¹⁵ Maksud isolasi dalam penelitian ini yaitu seorang wali yang dinyatakan positif penyakit menular dan di haruskan isolasi di Rumah Sakit.
6. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit yang dapat ditularkan melalui media tertentu. Ditularkan melalui berbagai macam media seperti udara, jarum suntik, transfusi darah, tempat makan atau minum dan lain sebagainya.¹⁶ Penyakit menular yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Covid-19. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan dan bisa mematikan.

¹⁴M Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 9.

¹⁵Danu Damarjati, "Definisi Isolasi dan Karantina Menurut Keputusan Terbaru Terawan," 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5093355/definisi-isolasi-dan-karantina-menurut-keputusan-terbaru-terawan>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 10.27 Wita.

¹⁶Fauziah Andika dan Ayuna Safira, "Edukasi Tentang Pemberantasan Penyakit Menular Pada Siswa Di SMA Negeri 5 Kota Banda Aceh," *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Kesehatan)*, Vol. 2, No. 2, April (2020): hlm. 30.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu:

1. Skripsi Siti Mardiah dengan judul ***“Perpindahan Wali Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser”*** Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) pada tahun 2020. Dalam penelitian ini dibuktikan bahwa gambaran perpindahan wali yang terjadi di Desa Serakit pada kasus I dilakukan berpindahnya wali ayah kepada wali kakak dan pada kasus II berpindahnya wali ayah kepada wali paman (saudara ayah). Yang menjadi latar belakang terjadinya perpindahan wali, pada kasus I disebabkan tempat tinggal sang ayah jauh dan untuk menghemat biaya. Sedangkan pada kasus II disebabkan ayah enggan atau tidak ingin menjadi wali nikah karena tidak merestui pernikahan anaknya. Oleh karena itu dalam pandangan hukum Islam Q.S Al-Baqarah/2: 7,232, pendapat para jumbuh ulama dan Kompilasi Hukum Islam. maka berdasarkan hal tersebut menjelaskan bahwa jika wali aqrab masih ada dan tidak ada yang menghalanginya untuk menjadi wali. Maka yang berhak menjadi wali adalah wali aqrab bukan wali ab’ad. Jadi, pernikahan pada kasus I dapat dikatakan sah tapi tidak berkekuatan hukum dan pernikahan pada kasus II tidak sah.

2. Skripsi Nurul Hikmah dengan judul ***“Persepsi Kepala KUA Sekota Banjarmasin Tentang Pelimpahan Kuasa ”*** Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2017. Dalam penelitian ini penulis lakukan berdasarkan kasus yang ada pada Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0422/Pdt.G/2016/PA.BJM yang mana didalam putusan tersebut ada pernikahan yang pada saat pelimpahan wali nikah terjadi dua kali, yaitu wali atau ayah dari mempelai wanita sedang sakit stroke dan tidak dapat berbicara, maka untuk menikahkan anaknya, sang ayah mewakili secara isyarat kepada anak laki-lakinya. Ketika ingin menikahkan, kaka kandung mempelai wanita mewakili lagi kepada penghulu setempat. Maka berdasarkan kasus ini penulis meminta pendapat dari kepala KUA yang ada di Kota Banjarmasin.
3. Skripsi Adi Cahyadi dengan judul ***“Praktik Taukil Wali Bil Kitabah di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong”*** Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2015. Dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan tentang adanya pernikahan yang terjadi tanpa dihadiri oleh wali nasabnya padahal wali nasabnya masih ada. Akan tetapi wali nasabnya berwakil kepada penghulu melalui *Taukil Wali Bil Kitabah*.
4. Skripsi Pani dengan judul ***“Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Tentang Taukil Wali Bil Kitabah”*** Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2014. Dalam penelitian ini berlatar belakang dari permasalahan tentang adanya pernikahan yang terjadi tanpa dihadiri wali nasabnya sendiri

padahal walinya nasabnya masih ada tetapi berada jauh dari tempat puterinya melangsungkan pernikahan. Seharusnya jika walinya tidak dapat berhadir kepernikahan puterinya maka dia harus melakukan perwakilan menikahkan puterinya kepada seseorang dengan melakukan taukil wali bil kitabah.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, pada dasarnya bahwa penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kajian yang berbeda walaupun terdapat kesamaan dalam permasalahannya dimana permasalahannya berkaitan tentang wali, yang mana penelitian terdahulu mengangkat tentang perpindahan wali dan ada juga wali nasab yang berada jauh dari tempat pernikahan anaknya dan dia melakukan perwakilan wali dengan taukil wali bil kitabah. Berbeda dengan yang akan penulis teliti yaitu mengenai wali nasabnya ada tetapi dinyatakan positif penyakit menular dan di isolasi di RS, karena dalam keadaan di isolasi tidak memungkinkan wali untuk melakukan taukil wali bil kitabah dihadapan kepala KUA. Pada penelitian ini penulis menitik beratkan pada pendapat beberapa kepala KUA tentang wali nikah yang isolasi karena penyakit menular.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam masing-masing bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional,

kajian pustaka sebagai informasi adanya penulis atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II memuat tentang landasan teori yang berisikan tentang pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, rukun dan syarat wali nikah, macam-macam wali nikah dan kedudukan wali nikah dalam perkawinan.

BAB III memuat tentang metode penelitian, yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

BAB IV memuat tentang penyajian data dan analisis data, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V penutup yang memuat kesimpulan dari data hasil penelitian dan saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.